



**NOTA KESEPAHAMAN**  
antara  
**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
tentang  
**PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Nomor 9 TAHUN 2018**  
**Nomor KERMA/32/IX/2018**

Pada hari ini, Jum'at tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (14-09-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Si.**, Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, di Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tentara Nasional Indonesia yang dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas OMSP tersebut di antaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat mendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan melalui program percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Percepatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerja sama tentang Percepatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pelaksanaan percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mensinergikan potensi tugas, kewenangan, dan kegiatan yang ada pada institusi **PARA PIHAK**, meliputi:

- a. tukar-menukar informasi kondisi sosial;
- b. penyelenggaraan bantuan sosial;
- c. penanggulangan bencana; dan
- d. pembinaan terhadap generasi muda.

## **Pasal 3**

### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja sama.

## **Pasal 4**

### **Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**Pasal 5**  
**Tindak Lanjut**

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja di bawah **PARA PIHAK** yang membidangi substansi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen/*addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Si.

PIHAK KEDUA

PANGlima TENTERA NASIONAL INDONESIA,



HADI TJAHJANTO, S.I.P.  
MARSEKAL TNI

**Pasal 5**  
**Tindak Lanjut**

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja di bawah **PARA PIHAK** yang membidangi substansi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen/*addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Si.

PIHAK KEDUA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



HADI TJAHJANTO, S.I.P.  
MARSEKAL TNI